

DINAMIKA PERKAWINAN SIRRI DALAM MASYARAKAT: STUDI KASUS DI DESA BANJARARJO, KECAMATAN AYAH, KABUPATEN KEBUMEN

Nanik Ngatikoh¹

¹Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

Email : nanikngatikoh97@gmail.com

Abstract

Sirri marriage or commonly referred to as private marriage in the context of Indonesian society is a marriage performed by a guardian or deputy guardian and witnessed by witnesses, but not registered at the Office of Religious Affairs. The problems in this thesis are, 1) how is sirri marriage implemented in Banjararjo Village, Ayah District, Kebumen Regency, 2) what factors encourage someone to carry out sirri marriage, and what are the implications of sirri marriage for harmony in the household in Banjararjo Village, Ayah District. Based on the research results, the factors that encourage someone to carry out a sirri marriage are not being old enough, having official/work ties, being pregnant out of wedlock, lack of public understanding of Islamic law and public awareness about marriage registration. The implications of a sirri marriage for harmony in the household make married couples who carry out a sirri marriage disharmonious because of the many negative impacts they experience, causing debate and conflict.

Keywords : Sirri Marriage, factors, harmonization

Abstrak

Nikah sirri atau lazim disebut dengan nikah di bawah tangan dalam konteks masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) bagaimana pelaksanaan nikah sirri di Desa Banjararjo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan nikah sirri, 2) bagaimana implikasi nikah sirri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Banjararjo, Kecamatan Ayah. Berdasarkan penelitian, faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan nikah sirri adalah belum cukup umur, adanya ikatan dinas/pekerjaan, hamil di luar nikah, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Implikasi nikah sirri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga membuat pasangan suami istri yang melakukan nikah sirri tidak harmonis karena banyaknya dampak negatif yang mereka alami hingga menimbulkan perdebatan dan pertengkar.

Kata Kunci : Perkawinan Sirri, Faktor- faktor, dan Harmonisasi

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunatullah atas penciptaan manusia yang berpasangan. Pernikahan yang dimaksud adalah sebuah pertemuan antara dua individu dan dua kepribadian yang berbeda. Pernikahan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.¹

Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.² Suatu pernikahan yang dilakukan oleh dua orang (laki-laki dan perempuan) mempunyai beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari suatu kemungkinan-kemungkinan negatif yang dapat menimbulkan sebuah kerugian. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah pernikahan yang dicatat secara resmi dan dipublikasikan.

Aturan tentang adanya pencatatan nikah, baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkret dalam syariat Islam. Lain halnya dengan ayat mu'amalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkan. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam di Indonesia mengatur pencatatan pernikahan melalui perundangundangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat.³

Namun kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan pencatatan pernikahan tersebut. Sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak dicatatkan secara resmi kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan, atau yang dikenal dengan sebutan nikah sirri dan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah di bawah tangan.⁴

Fenomena nikah sirri sudah menjadi "rahasia umum" yang dijadikan senjata ampuh oleh sejumlah pihak untuk memenuhi hasrat dan kepentingannya, seperti kepentingan berpoligami, pemenuhan hasrat seksual, dan sebagainya. Nikah sirri

¹ Sulaiman Rasyi, "*Fiqh Islam*", cet. ke-25 (Bandung: CV Sinar Baru, 1992), h. 348

² Abdul Jalil (ed), "*Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*", (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 285.

³ Ahamd Rofiq, "*Hukum Islam di Indonesia*", cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 107

⁴ Dadi Nurhadi, "*Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*", (Yogyakarta: Saujana, 2003), h. 26.

semakin dimintai karena prosesnya cepat dan mudah, alias tidak berbelit-belit dan tidak perlu mengurus administrasi pernikahan di instansi yang berwenang. Nikah ini juga berbiaya relatif rendah karena tidak perlu mengadakan acara akad nikah dan walimahnya secara besar-besaran sehingga calon pasangan pengantin tidak dipusingkan dengan urusan dana pernikahan.

Alasan-alasan seperti itulah yang menyebabkan sejumlah pihak lebih suka menjadikan nikah sirri sebagai pilihan.⁵ Pada kasus di Desa Banjararjo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen ditemukan beberapa kasus terkait pernikahan sirri, yaitu⁶ kasus akibat pemuasan, kasus pengaruh sosial, kasus usia, dan kasus ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan non-doktrinal yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal atau yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum.⁷

Penelitian ini akan melihat bekerjanya hukum positif, yaitu Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang apa saja yang melatarbelakangi masyarakat Desa Banjararjo dalam melaksanakan perkawinan sirri dan bagaimana cara mengarmonisasikan hukumnya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus dengan aspek sosiologis. Penelitian studi kasus, yaitu penyelidikan mendalam mengenai suatu unit sosial sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data primer diperoleh melalui observasi, yakni pengamatan sistematis berkaitan

⁵ Happy Susanto, "*Nikah Siri Apa Untungnya ?*", (Jakarta : Visimedia, 2007), h. iii.

⁶ Observasi di Desa Banjararjo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, pada July 2023

⁷ Salim HS dan Hrlies Septian Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persad, 2007), h. 37.

dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang tampak.⁸ Observasi dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan sirri yang terjadi.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti hendak melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam dan respondennya sedikit/kecil. Wawancara ini dilakukan terhadap masyarakat Desa Banjararjo yang melakukan pernikahan sirri yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penelitian ini juga menggunakan study dokumen dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian.

Peneliti menggunakan teknik analisis data menggunakan pendekatan studi kasus sebagai bahan untuk menafsirkan dan mencari tahu makna pernikahan sirri dan bagaimana mengharmonisasikan hukumnya.⁹ Penulis akan mendeskripsikan terlebih dahulu secara menyeluruh tentang pernikahan sirri di Desa Banjararjo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Apa saja yang menyebabkan berlangsungnya hal demikian. Selain itu peneliti juga mencari tahu bagaimana solusi untuk mencegah terjadinya pernikahan sirri untuk kehamilan diluar nikah untuk ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis dan secara administratif, Desa Banjararjo merupakan salah satu dari 18 desa di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, dan memiliki luas wilayah 262 Ha. Secara topopografis, desa ini terletak pada ketinggian 40 meter di atas permukaan air laut. Posisi Desa Banjararjo yang terletak pada bagian barat Kabupaten Kebumen berbatasan langsung dengan Kecamatan Buayan, sebelah barat Desa Jladri, dan Desa Karangbolong Kec. Buayan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Jintung, sebelah Utara Desa Argosari, serta sebelah selatan Desa Pasir. Lahan desa sebagian besar merupakan tanah kering 95 % dan tanah sawah sebesar 5 %.

Jumlah Penduduk Desa Banjararjo berdasarkan Profil Desa tahun 2019 sebesar 2635 jiwa yang terdiri dari 1311 laki laki dan 1324 perempuan. Sebagian besar penduduk Desa Banjararjo bekerja pada sektor pertanian disusul sektor perikanan. Secara detail

⁸ Pasolong, Harbani, Teori Administrasi Publik. (Yogyakarta: Alfabet,2012), h. 132.

⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Alfabeta: Bandung: Alfabeta, 2018), h.135.

mata pencahariaan penduduk Desa Banjararjo adalah petani, nelayan, pedagang dan jasa.¹⁰

1. Faktor yang Melatarbelakangi Banyaknya Kasus Perkawinan Sirri

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak berdasarkan hukum negara. Dalam wawancara dengan salah satu narasumber, tentang faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sirri, sebagai berikut. *“Masyarakat Desa Banjararjo sangat sulit diberikan edukasi terkait perkawinan. Entah dalam hal administrasi atau dalam hal lainnya. Mereka cenderung tutup telinga dan menyepelekan dengan informasi yang ada. Kondisi masyarakat desa yang sangat beragam mulai dari kondisi ekonomi, agama, sosial, dan pendidikan dapat dilihat dalam bagaimana mereka melaksanakan kehidupannya. Sehingga dalam hal ini ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan sirri.”¹¹*

Faktor penyebab terjadinya perkawinan sirri di desa Banjararjo dipengaruhi berbagai macam faktor. Berdasarkan hasil wawancara, yang mana narasumber juga pernah melaksanakan perkawinan sirri, ada beberapa faktor yang sampai saat ini menjadi alasan kuat banyaknya perkawinan sirri dilakukan, yaitu:

a. Faktor Keluarga

Masyarakat Desa Banjararjo merupakan salah satu masyarakat yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati keputusan orang tua, dan sudah semestinya hal sedemikian rupa itu terjadi. Tidak ada anak yang ingin menentang atau melawan apa yang sudah orangtua perintahkan.

Faktor keluarga memang tidak bisa dilarang, mau tidak mau kita sebagai anak mempunyai kewajiban untuk mengikuti apa yang sudah orangtua perintahkan dan arahkan. Karena pada sejatinya tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya mendapatkan sesuatu yang tidak baik, akan tetapi sebaliknya. Tetapi dalam hal ini biasanya orangtua lupa menanyakan bagaimana keinginan seorang anak sehingga banyak anak yang merasa dirugikan akibat hak ini.¹²

b. Faktor Ekonomi

¹⁰ Profil Desa Banjararjo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

¹¹ Wawancara dengan SN selaku ketua Tanfidziah, pada tanggal 23 September 2023

¹² Wawancara dengan AN selaku pelaku perkawinan sirri, pada tanggal 22 September 2023

Faktor ekonomi menjadi faktor kedua terjadinya perkawinan sirri. Kondisi perekonomian masyarakat Desa Banjararjo bisa dibilang masih sangat jauh dengan kondisi perekonomian yang berkembang. Mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah petani dan juga petani pohon kelapa yang sering disebut tukang nderes. Karena biaya pencatatan perkawinan yang terkadang membengkak dua kali lipat sehingga pihak keluarga ada yang kurang mampu untuk membayar.

c. Faktor Ikatan Dinas/ Sekolah

Faktor penyebab perkawinan yang selanjutnya adalah berasal dari faktor agama, dimana masyarakat Desa Banjararjo hampir seluruh masyarakatnya pernah menempuh pendidikan di dunia pesantren. Pemahaman masyarakat Desa Banjararjo tentang perkawinan sirri itu masih menjadi hal yang sangat wajar, sehingga ketika ada yang melakukan perkawinan sirri sudah bukan hal yang tabu lagi melainkan hal yang biasa terjadi. Banyak tokoh masyarakat Desa Banjararjo yang justru sangat mendukung terjadinya perkawinan sirri.

d. Faktor Usia

Perkawinan sirri terjadi bukan hanya di kalangan yang masih muda, melainkan yang sudah lanjut usiapun masih banyak yang melakukannya. Alasannya karena pada usia tersebut biasanya sudah tidak membutuhkan pengakuan dari negara tentang status pernikahannya. Akan tetapi lebih memikirkan bagaimana dengan sisa usia yang masih ada masih bisa menikah dan mempunyai pasangan yang bisa menjadi teman hidup di masa tua.

e. Faktor Kehamilan di Luar Nikah

Pergaulan bebas menjadi salah satu faktor terjadinya kehamilan di luar perkawinan. Semua itu sebenarnya tergantung dengan kepribadian masing-masing orang, tetapi di Desa Banjararjo untuk saat ini dalam kurun waktu 2 tahun belakangan kasus kehamilan di luar perkawinan banyak terjadi, khususnya pada anak usia dini.

Faktor-faktor yang mendasari masyarakat melakukan perkawinan sirri adalah karena faktor ekonomi, faktor usia, ikatan dinas/kerja atau sekolah, mereka berpikir bahwa pernikahan sirri sah menurut agama, dan pencatatan hanya masalah administrasi. Mereka beranggapan daripada hamil di luar nikah akibat pergaulan

bebas, kurangnya pemahaman dan kesadaran pentingnya pencatatan pernikahan, faktor-faktor sosial, dan faktor lainnya lebih baik melakukan perkawinan sirri saja.

Kenyataannya, ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya. Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan dalam hukum cenderung dipaksakan.

Berdasarkan teori ketaatan hukum di atas, di Desa Banjararjo banyak masyarakat yang tidak memahami bagaimana menyikapi perkawinan sirri. Antara hukum adat yang berlaku di desa masih cenderung ditaati daripada hukum tentang perkawinan itu sendiri. Ketika ada yang melanggar, dari pemerintah desa setempat juga tidak memberikan sanksi yang tegas. Akibatnya, pemerintah desa dinilai kurang tegas dalam menjalankan tugasnya. Dan perkawinan sirri sudah bukan hal yang perlu di sikapi secara tegas.

2. Harmonisasi Hukum atas Perkawinan Sirri

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Banjararjo banyak yang melakukan perkawinan sirri. Tidak hanya di zaman sekarang, tetapi sudah terjadi sejak zaman dahulu. Kurangnya pemahaman terkait perkawinan dikarenakan banyak yang salah kaprah dalam menafsirkan perkawinan sirri. Banyak yang memperlakukan perkawinan sirri karena kekuatan hukum yang tidak kuat dan tidak bisa dipertanggung-jawabkan.

Pemahaman masyarakat Desa Banjararjo pada zaman dahulu tentang perkawinan sirri sudah sangat jauh berbeda dengan pemahaman masyarakat di zaman sekarang. Masyarakat Desa Banjararjo sangat banyak jika didata satu per satu siapa saja yang pernah melakukan perkawinan sirri. Akan tetapi, karena hal tersebut menjadi salah satu hal yang sangat sensitif sehingga tidak semua mengetahui siapa saja yang pernah melaksanakan perkawinan sirri. Pelaku perkawinan sirri juga banyak yang tertutup tentang status perkawinan mereka.

Berdasarkan penuturan dari ketua Tanfidziah di Desa Banjararjo dalam mengharmonisasikan perkawinan sirri adalah dengan menikah kembali secara

negara, baik itu di KUA, rumah kediaman mempelai, dan tempat yang sudah disepakati antara kedua belah pihak untuk melakukan Ijab dan Qabul kembali dengan disaksikan dengan masyarakat banyak tanpa harus menyembunyikan berita bahagia tersebut.

Ada beberapa alasan kenapa mereka tidak mengaharmonisasikan hukum atas perkawinan sirri yang sudah mereka jalani. Alasan yang pertama adalah karena mereka menganggap jika dengan melakukan perkawinan sirri sudah lebih dari cukup tanpa harus melakukan perkawinan yang selanjutnya. Alasan yang kedua adalah kurangnya pemahaman terkait perkawinan sirri dan bagaimana cara mengaharmonisasikan hukumnya. Alasan yang ketiga adalah mereka menyepelkan terkait harmonisasi hukum atas perkawinan sirri. Alasan yang selanjutnya adalah perasaan yang sensitif atau berkecil hati sehingga ada yang beraggapan tidak perlu melakukan perkawinan kembali secara negara.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber yang pernah melakukan perkawinan sirri rata- rata hampir semuanya melakukan perkawinan secara negara. Mengapa demikian, supaya mempunyai kekuatan hukum yang kuat, dan juga ingin menaati peraturan tentang undang- undang perkawinan yang ada di Indonesia. Akan tetapi ada pula kasus perkawinan sirri akibat kehamilan di luar perkawinan, mereka tidak melakukan perkawinan secara negara karena perkawinan mereka hanya bertahan beberapa bulan saja, dan usia mereka masih dibilang usia dibawah umur untuk melakukan perkawinan.

Sejauh ini, masyarakat Desa Banjararjo dalam mengaharmonisasikan perkawinan sirri adalah dengan melakukan perkawinan kembali yang sah secara negara. Kenapa demikian, karena mereka ingin berbagi kebahagiaan dan juga ingin merayakan perkawinan mereka dengan keluarga, teman- teman, tetangga dan juga kerabat mereka.

Pada prinsipnya kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada pasangan nikah sirri untuk mengurus akta nikah ini adalah langkah yang baik, akan tetapi harus memperhatikan pertimbangan dan semangat dari UU Perkawinan. Adanya keharusan pencatatan perkawinan sebenarnya juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Alasan kedua untuk mengharmonisasikan atas perkawinan sirri adalah mempermudah ketika mengurus surat- surat, seperti ingin membuat kartu keluarga dan ingin memperbarui status di KTP. Alasan yang selanjutnya adalah supaya ketika mempunyai keturunan nama orang tua bisa lengkap tertulis di akta kelahiran sang anak dan juga supaya anak mendapatkan perlindungan hukum atas hak- hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan warisan dari ayah kandungnya.

Ahmad M. Ramli, mengemukakan pengertian “harmonisasi” peraturan perundang-undangan, yaitu upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan peraturan (sistem hukum) yang harmonis.¹³

Sebagaimana layaknya pernikahan pada umumnya, nikah sirri dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab qabul, dan mahar. Adapun yang membedakan adalah pernikahan itu tidak tercatat di KUA. Dengan demikian, proses pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan oleh PPN, tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap memahami agama Islam atau ditokohkan, seperti kiai. Pendapat yang muncul selama ini bahwa kiai sangat berperan dalam proses pernikahan sirri.

Jikalau adanya peluang untuk menikah sirri ini diberikan maka kemungkinan meningkatnya permohonan isbat nikah menjadi suatu hal yang sangat mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, dapat meningkatkan frekuensi perkara permohonan istbat nikah bagi pasangan suami isteri yang menikah secara siri. Untuk istbat nikah bagi nikah siri memang ada dua kemungkinan yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah. Ada kemungkinan ditolak oleh hakim maupun diterima sangat tergantung kepada alasan-alasan istbat nikah yang diajukan oleh pemohon serta bukti yang diajukan ke persidangan.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah peneliti deskripsikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan KK bagi pasangan nikah sirri dengan pencatuman frasa nikah belum dicatat dapat menimbulkan problematika sebagai konsekuensinya. Konsekuensi hukum yang akan muncul adalah dapat

¹³ Ahmad, M. Ramli, Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan, Makalah dipresentasikan pada Semiloka Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2008, Jakarta, 2008, h.5.

memungkinkan suburnya praktik nikah siri di Indonesia karena masyarakat dapat mengurus secara istbah nikah.

Kondisi seperti ini tidak sejalan dengan salah satu tujuan dibentuknya UU Perkawinan yakni agar tertib administrasi dengan adanya pencatatan perkawinan bagi masyarakat. Konsekuensi yang muncul dari Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 menimbulkan disharmonisasi dengan UU yang lebih tinggi yakni UU Perkawinan sehingga menimbulkan kerancuan dalam penerapannya karena bersinggungan dengan sektor yang lain yakni KUA dan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan pencatatan perkawinan dan istbat perkawinan.

Pendekatan sosiologi hukum dapat dipahami tingkah laku masyarakat terhadap hukum yang berlaku dalam sistem sosial, dimana secara sederhana tingkah laku tersebut bisa dalam bentuk kepatuhan/ketaatan terhadap hukum dan juga dalam bentuk sebaliknya (ketidakpatuhan). Apabila dikaitkan dengan permasalahan perkawinan sirri yang muncul sebagai tingkah laku masyarakat terhadap hukum, pernikahan sirri merupakan sebagai bentuk ketidakpatuhan masyarakat dengan hukum yang berlaku, khususnya di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian data analisis data, peneliti mengambil kesimpulan mengenai faktor apa saja yang melatarbelakangi perkawinan sirri dan bagaimana masyarakat Desa Banjararjo dalam mengharmonisasikan hukumnya di:

1. Hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan sirri di Desa Banjararjo tidak hanya dipengaruhi oleh satu kasus saja, akan tetapi ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan sirri. Seiring berjalannya zaman, kini perkawinan sirri pun tidak serumit dengan zaman dahulu. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Banjararjo yang di mana narasumber juga pernah melaksanakan perkawinan sirri, ada beberapa faktor yang sampai saat ini juga menjadi alasan kuat kenapa banyak sekali yang melaksanakan perkawinan sirri, yaitu faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor ikatan dinas/sekolah, faktor usia, dan yang terakhir adalah faktor kehamilan di luar perkawinan.
2. Perkawinan sirri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Banjararjo membuat pasangan suami istri yang membangun rumah tangga dengan jalan

menikah sirri ini menjadi salah satu alternatif yang digunakan pada saat diposisi yang sulit. Dengan dimudahkannya dalam mengharmonisasikan hukum atas perkawinan sirri banyak masyarakat yang menyepelkan. Akibat dari hal ini juga menjadi faktor pemicu banyaknya terjadi perkawinan sirri. Karena zaman sekarang dalam mengharmonisasikan hukumnya sangat mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. Ramli. 2008. "Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan," *Makalah* dipresentasikan pada Semiloka Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2008, Jakarta.
- Jalil, Abdul (ed). 2000. *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: LkiS.
- Nurhadi, Dadi. 2003. *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*. Yogyakarta: Saujana.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabet.
- Profil Desa Banjararjo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen
- Rasyi, Sulaiman. 1992. *Fiqh Islam*. cet. ke-25. Bandung: CV Sinar Baru.
- Rofiq, Ahamd. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. cet. ke-3 .Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS dan Hrlies Septian Nurbani. 2007. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Susanto, Happy. 2007. *Nikah Siri Apa Untungnya ?*. Jakarta : Visimedia.
- Obvervasi di Desa Banjararjo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, pada July 2023
- Wawancara dengan SN selaku ketua Tanfidziah, pada tanggal 23 September 2023
- Wawancara dengan AN selaku pelaku perkawinan sirri, pada tanggal 22 September